



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG  
SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan dari Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diambil keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/947/KPTS/011.2/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 6).

Memperhatikan : 1. Surat dari Fraksi PDIP Nomor : 01/Fraksi PDI-P/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024 Perihal Usulan

Personalia Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Trenggalek;

2. Surat dari Fraksi PKB Nomor : 017/FPKB-DPRD/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024 Perihal Usulan Personalia Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Trenggalek;
3. Surat dari Fraksi Partai Golkar Nomor : 03/FPG/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024 Perihal Usulan Personil AKD;
4. Surat dari Fraksi PKS Nomor : 003/F.PKS/DPRD-TGL/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024 Perihal Usulan Personalia Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Trenggalek;
5. Surat dari Fraksi Partai Gerindra Nomor : JR-20/10-0001/A/DPC-Gerindra/2024, tanggal 3 Oktober 2024 Perihal Usulan AKD periode tahun 2024 – 2029;
6. Surat dari Fraksi Amanat Demokrat Nomor : 001/10/FAD/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024 Perihal Usulan Personil AKD 2024-2029.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang:
- a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
  - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
  - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;

- d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai petaksanaan tugas masing-masing;
- e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
- g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan wewenang Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 3 Oktober 2024

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,

M. HADI

Lampiran : Keputusan DPRD Kab. Trenggalek

Nomor : 19 Tahun 2024

Tanggal : 3 Oktober 2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Drs. M. HADI	Wkl. Ketua merangkap anggota
2.	SUBADIANTO	Wkl. Ketua merangkap anggota
3.	Hj. ARIK SRI WAHYUNI, SE., MM.	Wkl. Ketua merangkap anggota
4.	DODING RAHMADI, S.T., M.H.	Anggota
5.	HAJAR SULISTYONO, S.E.	Anggota
6.	TULAS WITLAITIK	Anggota
7.	DASIRAN, S.Pd.	Anggota
8.	MOH. ALI GUFRON	Anggota
9.	MISNI, S.Sos.	Anggota
10.	GUNAWAN, S.T.	Anggota
11.	H. KHOLIS WIDODO, S.T.	Anggota
12.	KRISNA GANDHA SAPUTRA, S.H.	Anggota
13.	WAWAN SETYAWAN, S.Pd.	Anggota
14.	Dr. MOH. HUSNI TAHIR HAMID, SH., MH., C.L.A.	Anggota
15.	EDY PURWANTO, S.Pd. I.	Anggota
16.	DHANI WAHYU KARUNIAWAN, S.AP.	Anggota
17.	SUKARDI	Anggota
18.	NUR EFENDI	Anggota
19.	IMAM BASUKI, S.Sos.	Anggota
20.	JOKO HADI SISWANTO, S.T.	Anggota
21.	H. MUGIANTO, S.Pd., M.H.	Anggota
22.	BINA ROHMAWATI	Anggota
23.	MOHTAROM, S.Sos.	Sekretaris bukan anggota

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 3 Oktober 2024

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,

M. HADI